



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **OKTO VIANUS N. ALIAS OKTO ANAK DARI GANI LIERSEN NAINGGOLAN;**
2. Tempat lahir : Jake;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Betung RT 006 RW 002 Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **AGUS APRIADI ALIAS GUSTIN BIN NASRUDIN;**
2. Tempat lahir : Teluk Kuantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Betung RT 003 RW 001 Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **ADRIAN KEVIN ANTONIO SIHOMBING ALIAS KEVIN ANAK DARI AGUS MARIHOT SIHOMBING;**
2. Tempat lahir : Kerasaan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 11 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Betung RT 009 RW 006 Desa Jake,
Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan
Singingi;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 25 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024
sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10
Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan
tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor
124/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 1
Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I OKTO VIANUS N. Als OKTO Anak dari GANI
LIERSEN, Terdakwa II AGUS PRIADI Als GUSTIN Bin NASRUDIN dan
Terdakwa III ADRIAN KEVIN ANTONIO SIHOMBING Als KEVIN Anak dari
AGUS MARIHOT SIHOMBING telah terbukti secara sah dan menyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil sesuatu barang yang
sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan
hukum dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih*

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tlk



secara bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap I OKTO VIANUS N. Als OKTO Anak dari GANI LIERSEN, Terdakwa II AGUS PRIADI Als GUSTIN Bin NASRUDIN dan Terdakwa III ADRIAN KEVIN ANTONIO SIHOMBING Als KEVIN Anak dari AGUS MARIHOT SIHOMBING dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 188 (Seratus delapan puluh delapan) buah besi ujung pagar;
- ✓ 2 (Dua) buah lempengan besi hiasan pagar;
- ✓ 4 (Empat) buah ring besi bulat;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SONNY ANDRI.

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna orange putih tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JFM218EK229502, nomor mesin JFM2E1243119;

Dikembalikan kepada saksi ISMAWATI.

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam nomor polisi BM 2873 XX, nomor rangka MH1JM9135RK680947, nomor mesin JM91E3676488.

Dikembalikan kepada saksi SAMIATUN

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I OKTO VIANUS N. Als OKTO Anak dari GANI LIERSEN bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS PRIADI Als GUSTIN Bin NASRUDIN dan Terdakwa III ADRIAN KEVIN ANTONIO SIHOMBING Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVIN Anak dari AGUS MARIHOT SIHOMBING pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di kantor Bupati Kuantan Singingi kompleks perkantoran pemda Kuantan Singingi Lingkungan sinambek Kelurahan sungai jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa I OKTO VIANUS N. Als OKTO Anak dari GANI LIERSEN berada di tepi sungai taman jalur Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan singingi sedang minum tuak, Selanjutnya Terdakwa I menelepon Terdakwa II AGUS APRIADI Als GUSTIN Bin NASRUDIN, menyuruhnya untuk datang ke taman jalur dan mengajak untuk mengambil besi, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk ikut pergi mendatangi Terdakwa I, Setelah itu sekira pukul 00.50 WIB Terdakwa II AGUS APRIADI Als GUSTIN Bin NASRUDIN bersama Terdakwa III ADRIAN KEVIN ANTONIO SIHOMBING Als KEVIN Anak dari AGUS MARIHOT SIHOMBING sampai di taman jalur di tempat Terdakwa I OKTO VIANUS N. Als OKTO Anak dari GANI LIERSEN berada, lalu para Terdakwa pergi menuju kantor Bupati Kuantan Singingi kompleks perkantoran pemda Kuantan Singingi Lingkungan sinambek Kelurahan sungai jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya Terdakwa I menumpangi Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol BM 2873 XX milik Terdakwa II sambil menunjukkan jalan ke kantor bupati, dan Terdakwa III pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih -Orange tanpa Nopol. Setelah itu, sekira pukul 01.30 WIB para Terdakwa tiba di depan kantor Bupati Kuantan Singingi, kompleks perkantoran Pemda lingkungan Sinambek Kelurahan Suangai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, lalu Terdakwa III menanyakan apa yang akan diambil di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa III mengatakan *"itu besi yang diatas congkel-congkel saja"* (sambil melihat ke arah pagar Kantor bupati Kuantan singingi), Terdakwa III langsung naik keatas tebing pagar kantor bupati tersebut dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil lempengan besi dan ring besi pagar tersebut, kemudian Terdakwa III ADRIAN KEVIN menyerahkan lempengan besi dan ring besi pagar tersebut kepada Terdakwa I OKTO VIANUS, lalu Terdakwa I OKTOVIANUS meletakkan lempengan dan ring besi pagar tersebut di dalam parit depan pagar kantor bupati tersebut, setelah itu Terdakwa III ADRIAN KEVIN dan Terdakwa II AGUS APRIADI memanjat pagar dan mulai mematahkan besi ujung pagar tersebut, lalu Terdakwa I OKTO VIANUS juga ikut memanjat dan mematahkan besi ujung pagar tersebut, setelah besi tersebut jatuh berserakan, Terdakwa I OKTO VIANUS turun dan mengumpulkan besi tersebut kedalam parit yang berada didepan pagar tersebut, lalu karena sudah lelah Terdakwa III ADRIAN KEVIN, Terdakwa II AGUS APRIADI turun dan duduk di atas parit depan pagar tersebut bersama dengan Terdakwa I OKTO VIANUS. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, saksi ABDHYS FERNANDHES dan saksi DODI NASRULLAH yang sedang melaksanakan piket pengamanan di Pos jaga Depan Kantor Bupati Kuantan Singingi mendengar suara orang memukul mukul besi dari arah pagar depan kantor Bupati Kuantan Singingi, dan kemudian para saksi mengecek ke arah suara tersebut, dari jarak 10 (sepuluh) meter para saksi melihat Terdakwa III ADRIAN KEVIN dan Terdakwa II AGUS APRIADI sedang memanjat pagar dan mematahkan besi pagar tersebut dan melempar besi pagar tersebut ke arah parit didepannya, kemudian saksi ABDHYS FERNANDHES menghubungi anggota patroli SatPolPP Kuantan Singingi yaitu saksi YOVI ARIANDA, tidak lama kemudian datang saksi YOVI ARIANDA bersama dengan beberapa anggota patroli SatPolPP Kuantan Singingi langsung mendekati tempat kejadian tersebut, sesampainya disana saksi YOVI ARIANDA menemukan Terdakwa I OKTO VIANUS, Terdakwa II AGUS APRIADI dan Terdakwa III ADRIAN KEVIN yang sedang duduk diatas parit didepan pagar kantor bupati kuantan singingi, dan juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BM 2873 XX, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Orange tanpa Nopol terparkir sekitar jarak 5 (lima) meter dari ketiga Terdakwa, kemudian anggota Patroli SatPolPP lainnya juga menemukan besi-besi pagar kantor Bupati Kuantan Singingi yang telah dipatahkan dan dikumpulkan didalam parit didepan pagar tersebut, kemudian setelah ditanyakan kepada para Terdakwa, mereka mengakui bahwa telah melakukan pencurian besi pagar kantor Bupati Kuantan Singingi tersebut, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor SatPolPP Kuantan Singingi untuk diamankan;

Bahwa Terdakwa I OKTO VIANUS bersama-sama Terdakwa II AGUS APRIADI dan Terdakwa III ADRIAN KEVIN tidak mempunyai izin dari

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kuantan Singingi untuk mengambil 188 (Seratus delapan puluh delapan) buah besi ujung pagar, 2 (Dua) buah lempengan besi hiasan pagar, 4 (Empat) buah ring besi bulat tersebut;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa I OKTO VIANUS bersama-sama Terdakwa II AGUS APRIADI dan Terdakwa III ADRIAN KEVIN mengakibatkan Pemerintah Daerah Kuantan Singingi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdhys Fernandhes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di depan kantor Bupati Kuantan Singingi, kompleks Perkantoran Pemda Lingkungan Sinambek, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, Saksi sedang melaksanakan piket di Pos Depan Kantor Bupati Kuantan Singingi, Saksi mendengar orang memukul-mukul besi dari arah pagar depan kantor, sehingga Saksi dan saksi Dodi Nasrullah memeriksa ke pagar depan kantor tersebut;
- Bahwa pada saat memeriksa dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, Saksi melihat Terdakwa Adrian Kevin Antonio dan Terdakwa Agus Apriadi memanjat pagar kemudian mematahkan besi pagar tersebut dengan tangan masing-masing, lalu melemparkan besi pagar tersebut ke parit yang ada di depannya;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi anggota patroli malam satpol PP yaitu saksi Yovi Arianda dan mengatakan ada yang mengambil pagar di depan kantor;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tik



- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Yovi Arianda dan beberapa orang patroli lainnya lalu mendekati para Terdakwa yang saat itu sudah duduk-duduk di pinggir parit bawah pagar kantor;
- Bahwa Saksi menemukan besi pagar kantor yang diduga telah dicabut oleh Para Terdakwa berserakan di sekitar parit tersebut;
- Bahwa saat ditanyakan, Para Terdakwa mengakui telah mengambil besi pagar tersebut, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh saksi Yovi Arianda ke kantor Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa besi pagar yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Kantor Bupati Kuantan Singingi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberi tahu atau meminta izin untuk mengambil besi pagar tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, peran Terdakwa Adrian Kevin Antonio dan Terdakwa Agus Apriadi adalah untuk memanjat pagar lalu mematahkan besi pagar tersebut dengan tangan mereka, sedangkan peran Terdakwa Okto Vianus adalah mengumpulkan besi pagar yang telah dicabut oleh Terdakwa Agus Apriadi dan Terdakwa Adrian Kevin Antonio;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Dody Nasrullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di depan kantor Bupati Kuantan Singingi, kompleks Perkantoran Pemda Lingkungan Sinambek, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, Saksi sedang melaksanakan piket di Pos Depan Kantor Bupati Kuantan Singingi, Saksi mendengar orang memukul-mukul besi dari arah pagar depan kantor, sehingga Saksi Abdhys Fernandhes dan Saksi memeriksa ke pagar depan kantor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memeriksa dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, Saksi melihat Terdakwa Adrian Kevin Antonio dan Terdakwa Agus Apriadi memanjat pagar kemudian mematahkan besi pagar tersebut dengan tangan masing-masing, lalu melemparkan besi pagar tersebut ke parit yang ada di depannya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Yovi Arianda dan beberapa orang patroli lainnya lalu mendekati para Terdakwa yang saat itu sudah duduk-duduk di pinggir parit bawah pagar kantor;
- Bahwa Saksi menemukan besi pagar kantor yang diduga telah dicabut oleh Para Terdakwa berserakan di sekitar parit tersebut;
- Bahwa saat ditanyakan, Para Terdakwa mengakui telah mengambil besi pagar tersebut, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh saksi Yovi Arianda ke kantor Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa besi pagar yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Kantor Bupati Kuantan Singingi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberi tahu atau meminta izin untuk mengambil besi pagar tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, peran Terdakwa Adrian Kevin Antonio dan Terdakwa Agus Apriadi adalah untuk memanjat pagar lalu mematahkan besi pagar tersebut dengan tangan mereka, sedangkan peran Terdakwa Okto Vianus adalah mengumpulkan besi pagar yang telah dicabut oleh Terdakwa Agus Apriadi dan Terdakwa Adrian Kevin Antonio;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Yovi Rianda Agustian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di depan kantor Bupati Kuantan Singingi, kompleks Perkantoran Pemda Lingkungan Sinambek, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, sewaktu Saksi berada di kantor Satpol PP Kuantan Singingi dihubungi oleh saksi Abdhys dan mengatakan ada orang yang mengambil pagar di depan kantor, lalu Saksi membangunkan sdr. Ropi Herianta selaku Danru, selanjutnya Saksi menuju lokasi depan kantor bupati;
- Bahwa saat sampai di lokasi tersebut Saksi melihat Para Terdakwa duduk di pinggir parit bawah pagar kantor bupati dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih – orange terparkir sekitar 5 (lima) meter dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan besi pagar kantor yang diduga diambil oleh Para Terdakwa berserakan di sekitar parit tersebut;
- Bahwa pada saat ditanyakan Para Terdakwa mengaku telah mengambil besi pagar tersebut, kemudian Saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberi tahu atau meminta izin untuk mengambil besi pagar tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, peran Terdakwa Adrian Kevin Antonio dan Terdakwa Agus Apriadi adalah untuk memanjat pagar lalu mematahkan besi pagar tersebut dengan tangan mereka, sedangkan peran Terdakwa Okto Vianus adalah mengumpulkan besi pagar yang telah dicabut oleh Terdakwa Agus Apriadi dan Terdakwa Adrian Kevin Antonio;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Sonny Andri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di depan kantor Bupati Kuantan Singingi, kompleks Perkantoran Pemda Lingkungan Sinambek, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekira pukul 08.00 WIB yang mana diberitahukan kepada saksi oleh sdr. Jondra Wadi;
- Bahwa saat mengetahui hal tersebut Saksi kemudian pergi ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan melihat besi-besi yang telah diambil oleh Para Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi Plt. Kasat Pol PP untuk memberitahukan kejadian tersebut dan selanjutnya diperintahkan untuk membuat Laporan ke Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa barang yang diambil berupa 188 (seratus delapan puluh delapan) buah besi ujung pagar, 2 (dua) buah lempengan besi hiasan pagar dan 4 (empat) buah ring bulat;
- Bahwa setahu Saksi barang-barang tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kerugian yang dialami sekira Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Fajrul Ramadhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dan menjabat sebagai Kepala bidang Aset Daerah;
- Bahwa pagar kantor Bupati tersebut merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Izmayudi Henry, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi merupakan PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi, dan menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya;
- Bahwa pembangunan pagar kantor Bupati Kuantan Singingi dilakukan sekira tahun 2015;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari saksi Sonny Andry barang yang diambil Para Terdakwa adalah 188 (seratus delapan puluh delapan) buah ujung besi, 2 (dua) buah lempengan besi pagar, dan 4 (empat) buah ring besi bulat;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah 188 (seratus delapan puluh delapan) ujung pagar besi dengan harga sekira Rp 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per-buah maka jumlahnya Rp 4.794.000 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) buah lempengan besi dengan harga sekira Rp 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) maka jumlahnya Rp 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah), 4 (empat) buah ring besi bulat dengan harga sekira Rp 12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) maka jumlahnya Rp 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya adalah sekira Rp 4.947.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Okto Vianus N. alias Okto:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di depan Kantor Bupati Kabupaten Kuantan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singingi, Komplek Perkantoran Pemda, Lingkungan Sinambek, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Agus Apriadi dan Terdakwa Adrian Kevin Antonio telah mengambil 188 (seratus delapan puluh delapan) buah ujung besi, 2 (dua) buah lempengan besi pagar, dan 4 (empat) buah ring besi bulat;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi-besi tersebut menggunakan tangan masing-masing dengan cara mematahkan besi pagar tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa Adrian Kevin Antonio adalah mengambil 2 (dua) lembar lempengan besi dan 4 (empat) ring besi pagar yang sudah patah dan mematahkan ujung pagar besi;
- Bahwa peran Terdakwa Agus Apriadi adalah untuk mematahkan ujung pagar besi;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk mengambil besi tersebut, Terdakwa juga ikut mematahkan ujung pagar besi dan mengumpulkan ujung pagar besi yang sudah dipatahkan ke parit yang ada di depan pagar;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi-besi tersebut karena memerlukan uang untuk memperbaiki handphone Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak Kantor Bupati Kuantan Singingi untuk mengambil besi pagar tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terdakwa II Agus Apriadi alias Gustin:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di depan Kantor Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, Komplek Perkantoran Pemda, Lingkungan Sinambek, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Okto Vianus dan Terdakwa Adrian Kevin Antonio telah mengambil 188 (seratus delapan puluh delapan) buah ujung besi, 2 (dua) buah lempengan besi pagar, dan 4 (empat) buah ring besi bulat;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi-besi tersebut menggunakan tangan masing-masing dengan cara mematahkan besi pagar tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa Adrian Kevin Antonio adalah mengambil 2 (dua) lembar lempengan besi dan 4 (empat) ring besi pagar yang sudah patah dan mematahkan ujung pagar besi;
- Bahwa peran Terdakwa adalah untuk mematahkan ujung pagar besi;
- Bahwa Terdakwa Okto Vianus yang mempunyai ide untuk mengambil besi tersebut, Terdakwa Okto Vianus juga ikut mematahkan ujung pagar besi dan mengumpulkan ujung pagar besi yang sudah dipatahkan ke parit yang ada di depan pagar;
- Bahwa rencananya besi-besi tersebut akan dibawa dan dijual ke tempat penjualan barang bekas;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi-besi tersebut karena memerlukan uang untuk membeli rokok dan beras;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak Kantor Bupati Kuantan Singingi untuk mengambil besi pagar tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terdakwa III Adrian Kevin Antonio Sihombing:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di depan Kantor Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, Komplek Perkantoran Pemda, Lingkungan Sinambek, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Agus Apriadi dan Terdakwa Okto Vianus telah mengambil 188 (seratus delapan puluh delapan) buah ujung besi, 2 (dua) buah lempengan besi pagar, dan 4 (empat) buah ring besi bulat;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi-besi tersebut menggunakan tangan masing-masing dengan cara mematahkan besi pagar tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengambil 2 (dua) lembar lempengan besi dan 4 (empat) ring besi pagar yang sudah patah dan mematahkan ujung pagar besi;
- Bahwa peran Terdakwa Agus Apriadi adalah untuk mematahkan ujung pagar besi;
- Bahwa Terdakwa Okto Vianus yang mempunyai ide untuk mengambil besi tersebut, Terdakwa Okto Vianus juga ikut mematahkan ujung pagar besi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengumpulkan ujung pagar besi yang sudah dipatahkan ke parit yang ada di depan pagar;

- Bahwa Terdakwa mengambil besi-besi tersebut karena memerlukan uang untuk memperbaiki handphone Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak Kantor Bupati Kuantan Singingi untuk mengambil besi pagar tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Samiatun, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam, Nomor Polisi BM 2873 XX, Nomor rangka MH1JM9135RK680947, Nomor Mesin JM91E3676488 yang digunakan Terdakwa Agus Apriadi;
- Bahwa sehari-hari Saksi yang memakai sepeda motor tersebut untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa Agus Apriadi tidak memberitahukan kepada Saksi, sepeda motor tersebut akan dipakai untuk mengambil besi-besi pagar kantor Bupati Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi memegang STNK dan BPKB sepeda motor tersebut;

2. Ismawati Veronika S, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange putih tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JFM218EK229502, nomor mesin JFM2E1243119 yang digunakan oleh Terdakwa Kevin Antonio;
- Bahwa Saksi sehari-hari memakai sepeda motor tersebut untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa Kevin Antonio tidak memberitahukan kepada Saksi, sepeda motor tersebut akan dipakai untuk mengambil besi-besi pagar kantor Bupati Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi memegang STNK dan BPKB sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 188 (seratus delapan puluh delapan) buah besi ujung pagar;
2. 2 (dua) buah lempengan besi hiasan pagar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) buah besi ring besi bulat;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange putih tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JFM218EK229502, nomor mesin JFM2E1243119;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BM 2873 XX, Nomor Rangka MH1JM9135RK680947, Nomor Mesin JM91E3676488;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Beat warna Hitam Nomor Registrasi BM 4532 KAG, Nomor Rangka MH1JM9135RK680947, Nomor Mesin JM91E3676488;
2. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Honda Beat warna Hitam Nomor Registrasi BM 4532 KAG Nomor Rangka MH1JM9135RK680947, Nomor Mesin JM91E3676488 atas nama Samiatun;
3. Surat Keterangan FIF Group Cabang Kuantan Singingi tanggal 13 Agustus 2024;
4. Bukti Pembayaran FIF Group dari Samiatun sejumlah Rp 951.000 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
5. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Beat warna Orang - Putih Nomor Registrasi BM 5886 XN, Nomor Rangka MH1JFM218EK229502, Nomor Mesin JFM2E1243119;
6. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Honda Beat warna Orange - Putih Nomor Registrasi BM 5886 XN Nomor Rangka MH1JFM218EK229502, Nomor Mesin JFM2E1243119 atas nama Wasikun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di Kantor Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, yang terletak di Komplek perkantoran Pemda, Lingkungan Sinambek, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, saksi Abdhys, dan saksi Dody Nasrullah selaku petugas piket Satpol PP di Kantor Bupati Kuantan Singingi mendengar suara seperti orang memukul-mukul pagar besi;
- Bahwa selanjutnya saksi Abdhys dan saksi Dody Nasrullah memeriksa ke arah sumber suara dan pada saat melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter saksi Abdhys dan saksi Dody Nasrullah melihat Terdakwa Agus Apriadi dan Terdakwa Kevin Antonio memanjat pagar kemudian mematahkan besi pagar

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tangan masing-masing, lalu melemparkan besi pagar tersebut ke parit yang ada di depannya;

- Bahwa selanjutnya datang saksi Yovi Rianda dan melihat Para Terdakwa duduk di pinggir parit bawah pagar kantor bupati dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih – orange terparkir sekitar 5 (lima) meter dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yovi Rianda juga menemukan besi pagar kantor bupati berserakan di sekitar parit tersebut;
- Bahwa saat ditanyakan Para Terdakwa mengaku telah mengambil 188 (seratus delapan puluh delapan) buah ujung besi, 2 (dua) buah lempengan besi pagar, dan 4 (empat) buah ring besi bulat;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil besi-besi tersebut menggunakan tangan masing-masing dengan cara mematahkan besi pagar tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa Adrian Kevin Antonio adalah mengambil 2 (dua) lembar lempengan besi dan 4 (empat) ring besi pagar yang sudah patah dan mematahkan ujung pagar besi;
- Bahwa peran Terdakwa Agus Apriadi adalah untuk mematahkan ujung pagar besi;
- Bahwa Terdakwa Okto Vianus yang mempunyai ide untuk mengambil besi tersebut, Terdakwa Okto Vianus juga ikut mematahkan ujung pagar besi dan mengumpulkan ujung pagar besi yang sudah dipatahkan ke parit yang ada di depan pagar;
- Bahwa rencananya besi-besi tersebut akan dibawa dan dijual ke tempat penjualan barang bekas;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi-besi tersebut karena memerlukan uang untuk memperbaiki handphones, dan membeli rokok serta beras;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak Kantor Bupati Kuantan Singingi untuk mengambil besi pagar tersebut;
- Bahwa 188 (seratus delapan puluh delapan) buah ujung besi, 2 (dua) buah lempengan besi pagar, dan 4 (empat) buah ring besi bulat tersebut adalah milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan tercatat sebagai aset daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa nilai 188 (seratus delapan puluh delapan) buah ujung besi, 2 (dua) buah lempengan besi pagar, dan 4 (empat) buah ring besi bulat adalah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 4.947.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu;
5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Para Terdakwa yang bernama **Okto Vianus N. alias Okto Anak dari Gani Liersen Nainggolan, Agus Apriadi alias Gustin bin Nasrudin, Adrian Kevin Antonio Sihombing alias Kevin anak dari Agus Marihot Sihombing**, dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Para Terdakwa untuk memberikan keterangan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan atau mengalihkan suatu barang dari tempatnya semula sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, menurut R. Soesilo kegiatan mengambil dapat dikatakan telah selesai apabila benda yang dimaksud telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal ini haruslah berupa barang baik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di Kantor Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, yang terletak di Komplek perkantoran Pemda, Lingkungan Sinambek, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, saksi Abdhys, dan saksi Dody Nasrullah selaku petugas piket Satpol PP di Kantor Bupati Kuantan Singingi mendengar suara seperti orang memukul-mukul pagar besi, selanjutnya saksi Abdhys dan saksi Dody Nasrullah memeriksa ke arah sumber suara dan pada saat melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter saksi Abdhys dan saksi Dody Nasrullah melihat Terdakwa Agus Apriadi dan Terdakwa Kevin Antonio memanjat pagar kemudian mematahkan besi pagar tersebut dengan tangan masing-masing, lalu melemparkan besi pagar tersebut ke parit yang ada di depannya, selanjutnya datang saksi Yovi Rianda dan melihat Para Terdakwa duduk di pinggir parit bawah pagar kantor bupati dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih – orange terparkir sekitar 5 (lima) meter dari Para Terdakwa, Saksi Yovi Rianda juga menemukan besi pagar kantor bupati berserakan di sekitar parit tersebut, saat ditanyakan Para Terdakwa mengaku telah mengambil 188 (seratus delapan puluh delapan) buah ujung besi, 2 (dua) buah lempengan besi pagar, dan 4 (empat) buah ring besi bulat dengan cara dipatahkan menggunakan tangan masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan juga terungkap 188 (seratus delapan puluh delapan) buah ujung besi, 2 (dua) buah lempengan besi pagar, dan 4 (empat) buah ring besi bulat tersebut tercatat sebagai aset

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tik



daerah dan merupakan milik pemerintah kabupaten Kuantan Singingi dengan nilai Rp 4.947.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah mengambil 188 (seratus delapan puluh delapan) buah ujung besi, 2 (dua) buah lempengan besi pagar, dan 4 (empat) buah ring besi bulat milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara mematahkan pagar besi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain"** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan pengambilan barang harus dimaksudkan untuk dimiliki, sehingga niat Terdakwa haruslah memang untuk memiliki barang tersebut, atau diakui sebagai miliknya, atau dari barang tersebut Terdakwa dapat mendapat suatu manfaat atau keuntungan seolah-olah Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, selanjutnya dalam unsur pasal ini cara untuk memiliki barang tersebut dilakukan secara melawan hukum, mengutip pendapat Simons yang pada pokoknya menyatakan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum umum atau dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan atau hak dari pembuat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya Majelis Hakim telah uraikan cara Para Terdakwa mengambil 188 (seratus delapan puluh delapan) buah ujung besi, 2 (dua) buah lempengan besi pagar, dan 4 (empat) buah ring besi bulat dari depan kantor bupati Kuantan Singingi yang merupakan milik dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, maka Majelis Hakim ambil alih pertimbangan unsur tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa terungkap fakta 188 (seratus delapan puluh delapan) buah ujung besi, 2 (dua) buah lempengan besi pagar, dan 4 (empat) buah ring besi bulat yang diambil oleh Para Terdakwa rencananya akan dibawa dan dijual ke tempat penjualan barang bekas;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 188 (seratus delapan puluh delapan) buah ujung besi, 2 (dua) buah lempengan besi pagar, dan 4 (empat) buah ring besi bulat tersebut Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menunjukkan bahwa perbuatan mengambil barang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur pasal diatas haruslah dilakukan oleh paling sedikit dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan kata lain dua orang atau lebih tersebut melakukan perbuatan mengambil barang dengan cara bekerjasama, dan bersama-sama sebagai pelaku perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap Para Terdakwa mengambil 188 (seratus delapan puluh delapan) buah ujung besi, 2 (dua) buah lempengan besi pagar, dan 4 (empat) buah ring besi bulat milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa Adrian Kevin Antonio Sihombing adalah mengambil 2 (dua) lembar lempengan besi dan 4 (empat) ring besi pagar yang sudah patah dan mematahkan ujung pagar besi, sedangkan peran Terdakwa Agus Apriadi adalah untuk mematahkan ujung pagar besi, kemudian Terdakwa Okto Vianus yang mempunyai ide untuk mengambil besi tersebut, Terdakwa Okto Vianus juga ikut mematahkan ujung pagar besi dan mengumpulkan ujung pagar besi yang sudah dipatahkan ke parit yang ada di depan pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena perbuatan mengambil 188 (seratus delapan puluh delapan) buah ujung besi, 2 (dua) buah lempengan besi pagar, dan 4 (empat) buah ring besi bulat dilakukan oleh 3 (tiga) orang maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih"** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 5 Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak dapat diartikan sebagai membuat suatu barang menjadi tidak utuh lagi seperti keadaan semula, atau menjadi dalam keadaan rusak, sedangkan memotong diartikan sebagai memutuskan suatu benda dengan benda tajam, lalu memanjat diartikan masuk ke suatu tempat bukan melalui tempat semestinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya yang dimaksud dengan anak kunci palsu berdasarkan Pasal 100 KUHP adalah segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang seolah dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, lalu yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan yang terpenuhi dalam unsur ini sudah cukup untuk menyatakan perbuatan hukum dalam unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur pasal sebelumnya telah diuraikan mengenai tempat, waktu, barang yang diambil serta cara Terdakwa mengambil barang tersebut sehingga Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pertimbangan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdhys dan saksi Dodi Nasrullah yang pada pokoknya menerangkan melihat Terdakwa Agus Apriadi dan Terdakwa Adrian Kevin Antonio memanjat pagar depan kantor bupati Kuantan Singingi, dan mematahkan besi-besi pagar tersebut yang mana bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan untuk dapat mengambil besi tersebut dilakukan dengan cara mematahkan besi-besi tersebut, sehingga dapat ditarik suatu petunjuk cara Para Terdakwa mengambil 188 (seratus delapan puluh delapan) buah ujung besi, 2 (dua) buah lempengan besi pagar, dan 4 (empat) buah ring besi bulat adalah terlebih dahulu memanjat pagar depan kantor bupati Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan memanjat"** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 188 (seratus delapan puluh delapan) buah besi ujung pagar;
2. 2 (dua) buah lempengan besi hiasan pagar;
3. 4 (empat) buah besi ring besi bulat;

Oleh karena merupakan milik yang sah dan tercatat sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui saksi Fajrul Ramadhani selaku Kepala Bidang Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange putih tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JFM218EK229502, nomor mesin JFM2E1243119;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dihadirkan Saksi yang didengar keterangannya yaitu saksi Ismawati Veronika yang pada pokoknya menerangkan saksi Ismawati Veronika adalah pemilik yang sah dari barang bukti tersebut dan sehari-hari dipergunakan untuk bekerja serta tidak mengetahui barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, juga telah ditunjukan kepada Majelis Hakim di persidangan bukti surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Beat warna Orang - Putih Nomor Registrasi BM 5886 XN, Nomor Rangka MH1JFM218EK229502, Nomor Mesin JFM2E1243119 dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Honda Beat warna Orange - Putih Nomor Registrasi BM 5886 XN Nomor Rangka MH1JFM218EK229502, Nomor Mesin JFM2E1243119 atas nama Wasikun, maka menurut Majelis Hakim untuk keadilan cukup

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan agar barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Ismawati Veronika;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BM 2873 XX, Nomor Rangka MH1JM9135RK680947, Nomor Mesin JM91E3676488;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dihadirkan Saksi yang didengar keterangannya yaitu saksi Samiatun yang pada pokoknya menerangkan saksi Samiatun adalah pemilik yang sah dari barang bukti tersebut dan sehari-hari dipergunakan untuk bekerja serta tidak mengetahui barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, juga telah ditunjukkan kepada Majelis Hakim di persidangan bukti surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Beat warna Hitam Nomor Registrasi BM 4532 KAG, Nomor Rangka MH1JM9135RK680947, Nomor Mesin JM91E3676488, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Honda Beat warna Hitam Nomor Registrasi BM 4532 KAG Nomor Rangka MH1JM9135RK680947, Nomor Mesin JM91E3676488 atas nama Samiatun, Surat Keterangan FIF Group Cabang Kuantan Singingi tanggal 13 Agustus 2024, dan Buku Pembayaran FIF Group dari Samiatun sejumlah Rp 951.000 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim untuk keadilan cukup beralasan agar barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Samiatun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerusakan aset milik daerah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tik



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Okto Vianus N. alias Okto** anak dari **Gani Liersen Nainggolan**, **Terdakwa II Agus Apriadi alias Gustin bin Nasrudin**, **Terdakwa III Adrian Kevin Antonio Sihombing alias Kevin** anak dari **Agus Marihot Sihombing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 188 (seratus delapan puluh delapan) buah besi ujung pagar;
 - 2 (dua) buah lempengan besi hiasan pagar;
 - 4 (empat) buah besi ring besi bulat;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui saksi Fajrul Ramadhani (Kabid Aset BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange putih tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JFM218EK229502, nomor mesin JFM2E1243119;

Dikembalikan kepada saksi Ismawati Veronika

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BM 2873 XX, Nomor Rangka MH1JM9135RK680947, Nomor Mesin JM91E3676488;

Dikembalikan kepada saksi Samiatun;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami, Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H, dan Nurul Hasanah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Afdol Guntur Nasution, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

Nurul Hasanah, S.H

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)